

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
DAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
PERSADA EVAV TUAL**

NOMOR : 012/HM.02.04/K.KOTA TUAL/1/2024
NOMOR : 08/B/STIKIP.PET/II/2024

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Evav Tual**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) **HABEL NIXON SONGJANAN, ST.**, Sebagai Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU Kota Tual** yang berkedudukan di jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual), selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- 2) **YAKUBA NAMSA, S.Pd.I**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas **Sekolah Tinggi**, adalah **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Evav Tual** yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akte SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 206/E/0/2021 berkedudukan dan berkantor di jalan Pasar Rakyat BTN Kel. Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Ketua Sekolah Tinggi**, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Evav Tual;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerja sama berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota kesepahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pencegahan terhadap penyampaian materi kampanye partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
- 2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan pemilu yang bersih, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam koridor demokrasi.
 - b. Mendorong upaya pemahaman pemilu yang merata bagi semua lapisan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan Negara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Pengawasan Partisipatif dan Upaya Penindakan serta Tridharma Perguruan Tinggi :

1. Kampanye di kampus harus berdasarkan undangan atau izin ketua atau penyelenggara. "Jadi bukan keinginan calon peserta (pemilu) datang ke kampus, melainkan diundang oleh rektor atau oleh penyelenggara. Intinya diundang oleh ketua," dalam bentuk seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa.
2. Peserta pemilu yang diundang ke kampus tidak membawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye. **"Boleh kampanye di kampus, akan tetapi harus ada izin dari Ketua Sekolah Tinggi dan tidak boleh membawa atribut"**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *adendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM KOTA TUAL

Jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual)

Email : kotatualbws@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
PERSADA EVAV TUAL

Jalan Pasar Rakyat BTN Kel. Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual

TLP : 081240459865/081344152488

Email : stkippersadaevavtual@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasa 9

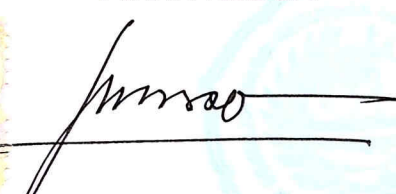
- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HABEL NIXON SONGJANAN, ST

PIHAK KEDUA



YAKUBA NAMSA, S.Pd.I